



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa agar pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan dapat terlaksana secara strategis, perlu dibentuk rencana aksi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, tambahan lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5807);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIRMINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Daerah adalah Kota Padang.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
4. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis Masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Universal Akses dimana 100% Penduduk terlayani akses air minum dan sanitasi.
5. Sumber air mium yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, sumber air minum layak antara lain air ledeng, kran umum, sumur bor atau pompa,

- sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.
6. Sumber air minum tak layak adalah sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 m dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum tidak layak antara lain sumur galian yang tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
 7. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
 8. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup closet dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slap dan ventilasi seta toilet kompos.
 9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel, slab, wadah ember dan toilet gantung.
 10. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
 11. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
 12. Indikator tujuan pembangunan universal akses untuk mencapai target 100 % akses Air Minum layak tahun 2019.
 13. Indikator tujuan pembangunan universal akses untuk mencapai target 100 % akses Sanitasi layak tahun 2019.
 14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
 15. Indikator SPM bidang air minum adalah persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan target pencapaian tahun 2019 adalah 81,77%.
 16. Indikator SPM bidang sanitasi adalah persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dengan target pencapaian tahun 2019 adalah 60%.
 17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

19. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau menentukan tujuan pembangunan.
20. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
27. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah air minum dan penyehatan lingkungan kota Padang.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang.
31. Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah penyediaan air mium dan sanitasi berbasis masyarakat Kota Padang.

32. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

BAB II PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai rencana pembangunan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan universal akses.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai :

- a. instrument kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran bagi program-peogram peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

- (1) RAD AMPL disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Universal Akses dan target SPM bidang air minum dan sanitasi tahun 2019 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, dan APBD Kota sampai dengan tahun 2019.
- (2) Dokumen RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD AMPL dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Pasal 7

Pendekatan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber pendanaan di luar APBD, APBD Provinsi dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya.
- (4) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan yang disampaikan oleh kepala SKPD.
- (8) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (9) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (10) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantuan dan evaluasi kepada Walikota.

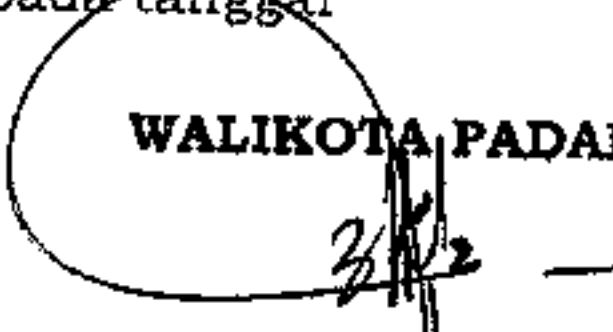
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

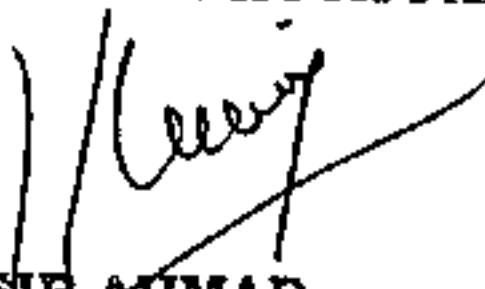
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

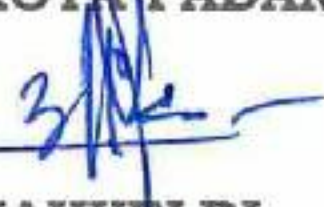
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Maret 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN PENYEKATAN
LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019**

**RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN
KOTA PADANG TAHUN 2015-2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota Padang, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data PDAM tahun 2014 cakupan layanan air minum PDAM di Kota Padang 605.226 jiwa telah mencapai 68,03 % sementara untuk penduduk berakses air minum di kota Padang sesuai RPJMD tahun 2014 adalah sebanyak 651.324 jiwa atau 73,216%, sedangkan cakupan akses sanitasi berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang 81,7 %, Adapun sesuai RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019, diharapkan cakupan hanya 58 % untuk air minum (cakupan layanan PDAM) dan 58,4 % untuk sanitasi.

Walaupun demikian, tetap diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

RAD-AMPL Kota Padang Tahun 2015-2019 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

- a. Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi dengan 2 (dua) pendekatan :
 - 1.berbasis Lembaga melalui Dinas, Badan, Perusahaan Daerah, Swasta dan lain - lain; dan
 - 2.berbasis masyarakat melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
- b. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2015 - 2019;
- c. "Channel" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

Penerapan RAD-AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kota Padang yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target universal akses 2019 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

Ruang lingkup RAD-AMPL mencakup:

1. Penyediaan air minum rumah tangga;
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan;
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga; dan
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD-AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD-AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemecuan perubahan perilaku (PHBS);
4. Program pengelolaan lingkungan; dan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

Sistematika RAD-AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah dan diselaraskan dengan target universal akses.

Sistematika RAD-AMPL adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- 1.4 Ruang Lingkup .
 - 1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak
 - 1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

- 2.1 Kondisi Saat Ini
 - 2.1.1 Air Minum
 - 2.1.2 Sanitasi
- 2.2 Permasalahan
 - 2.2.1. Air Minum
 - 2.2.2. Sanitasi
- 2.3 Tantangan
 - 2.3.1. Air Minum
 - 2.3.2. Sanitasi

BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1 Issue Strategis
- 3.2 Arah Kebijakan 2015 – 2019

3.3. Strategi Pencapaian 2015 - 2019

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2015 – 2019

4.2 Program dan kegiatan bidang Sanitasi 2015 – 2019

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

5.2. Rencana Pembiayaan

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

BAB VII PENUTUP.

Daftar Tabel

Lampiran

1.2 Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Universal Akses di Daerah.

Kota Padang merupakan satu dari 19 (Sembilan belas) kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Dengan luas wilayah administrasi 694,93 km², pada tahun 2014 penduduk Kota Padang tercatat sebanyak 889.646 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Koto Tengah. Adapun kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Padang Timur, dengan kepadatan penduduk 9.690 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan jumlah penduduk 24.137 jiwa dengan kepadatan 240 jiwa/km². Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kota Padang per tahun sebesar 1,37 persen/tahun maka pada tahun 2019, jumlah penduduk Kota Padang diperkirakan berjumlah 1.014.105 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Koto Tengah dan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Padang Timur.

Jumlah penduduk tahun 2014 dan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 menurut kecamatan tercantum pada Tabel 1.1.

1.2.1 Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Tujuan Universal akses adalah menurunkan hingga 0% proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2019. Berdasarkan target tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian target tersebut adalah:

1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak .
2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak.

Dalam Tujuan Pembangunan Milenium, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet geyser/toilet siram-geyser atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos.

Selanjutnya, SPM air minum 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, Sedangkan SPM sanitasi 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai; persentase pengurangan sampah di perkotaan; persentase pengangkutan sampah; persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.

Definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:

- 1 Air ledeng meteran
- 2 Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar
- 3 Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar
- 4 Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar, dan
- 5 Air Hujan

SPM tingkat pelayanan air limbah setempat diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septik dan terlayani IPLT terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik. Sedangkan SPM tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan terhadap jumlah penduduk di kota Padang.

Target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 01/PRT/M/2014 tercantum dalam tabel 1.2.

Dengan demikian, pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kota Padang harus dapat berkontribusi dalam mencapai target SPM Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. 73,216% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak.
2. 85,107% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak.

Dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional pada tahun 2013, status capaian kinerja pelayanan air minum Kota Padang melampaui rata – rata provinsi (73,105% : 67,53%) dan status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kota Padang relatif diatas Provinsi (81,7% : 65,00%) dibandingkan capaian provinsi. Dibandingkan dengan target SPM provinsi, status capaian kinerja AMPL Kota Padang, sampai dengan akhir 2014, jumlah rumah tangga menurut sumber air minum (layak), dan gambaran pelayanan PDAM, sampai dengan akhir 2014, jumlah rumah tangga berdasarkan jenis sarana sanitasi dasar (layak) tercantum dalam lampiran 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

Target Kinerja AMPL Kota Padang Tahun 2019 berdasarkan SPM dan universal akses

Penetapan target kinerja AMPL 2019 didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Target kinerja AMPL 2019 ditetapkan dengan mempertimbangkan target SPM kota Padang dan hasil perhitungan/perkiraan target universal akses di kota Padang.

1.2.2 Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan Pelayanan AMPL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 menetapkan bahwa visi dan misi Kota Padang adalah:

Visi:

" Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya "

Misi Jangka Panjang:

1. Meningkatkan pemahaman adat dan agama dan pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat kearah komunitas kota yang peduli.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor permukiman, pendidikan dan kesehatan kearah pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian melalui formalisasi usaha dan profesionalisme kearah pengelolaan usaha yang berdaya saing.
4. Membangun jejaring usaha melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi bagi peningkatan akses dan interaksi kearah persaingan global.
5. Menata ruang dan meningkatkan prasarana dan sarana merarui pendekatan pembangunan berbasis kawasan berbasis kawasan kearah keseimbangan pembangunan.
6. Membangun kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur melalui penegakan supremasi hukum kearah aplikasi teknologi dengan sistem lingkungan.
7. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kewibaaan pemerintah melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan kearah keandalan dalam pelayanan.
8. Meningkatkan kapasitas wakil rakyat melalui berbagai forum pembentuk wacana pembangunan kearah penguatan peran serta publik.
9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kearah aplikasi konsep pembangunan yang terpadu, berkeseimbangan dan berkelanjutan.

Sedangkan misi pembangunan Jangka Mnenegah Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Dalam rangka pencapaian target RPJMD sebagaimana yang tertuang dalam 6 (enam) misi jangka menengah Kota Padang khususnya misi 2 (dua), upaya umum yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan
2. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.

1.2.3 Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target Universal Akses. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan ancar-ancar biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan dan masyarakat.

Terdapat berbagai metoda perhitungan untuk memperkirakan kebutuhan investasi AMPL suatu daerah. Dalam hal ini, metode perhitungan yang digunakan dengan menggunakan biaya per satuan unit (*unit cost*) tambahan akses sampai dengan 2019 mendatang. Data-data yang diperlukan adalah:

- 1 Data jumlah penduduk tahun dasar perhitungan
- 2 Data jumlah penduduk perkotaan tahun dasar perhitungan
- 3 Data jumlah penduduk perdesaan tahun dasar perhitungan
- 4 Data proyeksi jumlah penduduk pada 2019
- 5 Data proyeksi jumlah penduduk perkotaan pada 2019
- 6 Data proyeksi jumlah penduduk perdesaan pada 2019
- 7 Data proporsi rumah tangga (atau proporsi penduduk) yang telah mengakses air minum dan sanitasi (skala kab/kota dan dirinci)
- 8 Biaya per satuan unit (*unit cost*) investasi air minum berbasis lembaga (dinas, badan, perusahaan daerah, swasta)
- 9 Biaya per satuan unit (*unit cost*) investasi air minum berbasis masyarakat (contoh PAMSIMAS)

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target Universal akses kabupaten/kota, baik pada air minum maupun sanitasi.

Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tabel perhitungan investasi untuk air minum dan sanitasi tercantum dalam tabel 1.7 dan 1.8.

Total investasi air minum dan sanitasi Kota Padang pada 2015-2019 adalah Rp. 156.452.120.000 + Rp. 231.255.000.000 = Rp. 387.707.120.000 dalam 5 tahun atau Rp. 77.541.424.000 per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kota Padang adalah Rp. 1,6 Milyar per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kota Padang menunjukkan perlunya: (1) anggaran AMPL difokuskan ke daerah pinggiran kota, (2) meningkatkan alokasi APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota Padang untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan (3) menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di kota Padang.

Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan tantangan dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kota Padang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teknis, sosial, lingkungan, kelembagaan dan pendanaan sebagaimana tercantum pada tabel 1.9.

1.2.3 Isu Strategis Kota Padang dalam Pencapaian Target AMPL 2019

Isu strategis sektor AMPL Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Kota Padang,
2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal.
3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan
4. Peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan,
5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat,
6. Peningkatan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan,
7. Peningkatan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM,
8. Peningkatan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS.
9. Jaminan ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET UNIVERSAL AKSES

2.1 Arah Kebijakan AMPL 2019

1. Merujuk kepada RPJMD Kota Padang tahun 2014 - 2019, arah kebijakan sektor AMPL Kota Padang terletak pada Misi 4 sasaran umum 4 yang berbunyi : " Meningkatkan kualitas pelayanan dasar khususnya kesehatan bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat dalam rangka mewujudkan kota Padang sebagai pusat pelayanan publik *"(service centre)"*. Dan Arah kebijakan pada poin 3 (tiga) berbunyi : "Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan lingkungan".
2. Selain pada Misi 4, pada misi 5 RPJMD Kota Padang juga menyatakan : "Menciptakan Kota Padang yang aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal". Arah kebijakan dari misi 5 tersebut yang terkait dengan AMPL Kota Padang ada pada arah kebijakan 5, 6 dan 7.
3. Arah Kebijakan 5 berbunyi : " Melaksanakan Penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumber daya alam "
4. Arah kebijakan 6 berbunyi : Mengendalikan pencemaran udara dan air serta dan kerusakan lingkungan hidup, wilayah kota Padang.

5. Arah kebijakan 7 berbunyi : Mengamankan hutan dari illegal logging, mengamankan laut dari illegal fishing, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL 2019

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kota Padang 2015-2019, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM yang potensial.
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM.
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil
4. Menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kabupaten/kota
5. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda
8. Meningkatkan alokasi APBD Kota untuk memenuhi minimal 20% kebutuhan investasi AMPL Kota Padang dalam rangka pencapaian target universal akses. Adapun sisanya (80%) diupayakan melalui pendanaan APBD Provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

2.3 Program dan Kegiatan Prioritas RAD-AMPL 2015-2019

Berdasarkan 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi tersebut, program dan kegiatan prioritas AMPL Kota Padang 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target Universal akses pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kota Padang. Pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target Universal akses Kota Padang pada lembaga pemerintah daerah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target universal akses. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target universal akses Kota Padang juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, dan Media Massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun

RAD-AMPL Kota Padang Tahun 2015 – 2019 untuk kemudian dilaporkan kepada Walikota melalui Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian target universal akses Kota Padang di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Tim Pokja AMPL/Tim Teknis Kota Padang maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target universal akses.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD-AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD-AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019; dan
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya

3.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala SKPD kota melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
3. Kepala SKPD melalui Tim Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda Kota Padang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD-AMPL;
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD;
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda; dan
7. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota.

3.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL

Formulir pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL Kota Padang adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

BAB IV PENUTUP

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang saja,

namun oleh seluruh masyarakat Kota Padang termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kota Padang mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD-AMPL perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik* yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD-AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD-AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD-AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target universal akses Kota Padang Selanjutnya Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Padang di rangkum dalam tabel 4.1.

Dokumen RAD-AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota Padang sampai dengan 2019 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD-AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota Padang menuju sasaran yang disepakati sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Tahun 2014 dan Proyeksi Tahun 2019 Kota Padang

No.	Kecamatan	Tahun 2014		Proyeksi Tahun 2019	
		Jumlah/Jiwa	Luas Wilayah/Ha	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha
1.	Bungus Teluk Kabung	24.137	100,78	27.598	100,78
2.	Lubuk Kilangan	52.757	85,99	59.974	85,99
3.	Lubuk Begalung	115.286	30,91	130.965	30,91
4.	Padang Selatan	59.038	10,03	67.994	10,03
5.	Padang Timur	78.975	8,15	91.140	8,15
6.	Padang Barat	45.846	7,00	52.957	7,00
7.	Padang Utara	70.252	8,08	81.032	8,08
8.	Nanggalo	59.654	8,07	68.407	8,07
9.	Kuranji	138.584	57,41	157.073	57,41
10.	Pauh	66.661	146,29	75.032	146,29
11.	Koto Tangah	178.456	232,25	201.933	232,25
Jumlah		889.646		1.014.105	

Sumber : Padang dalam angka tahun 2014 dan tahun 2015

Tabel 1.2
Target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 01/PRT/M/2014

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Penyediaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	81,77%
2	Penyediaan sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	60%
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk	20%
		Persentase pengangkutan sampah	% Penduduk	70%
		Persentase pengoperasian TPA	%pengoperasian TPA	70%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem Jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk	50%
			% pengurangan genangan	50%

Tabel 1.3
Status Kinerja AMPL Kota Padang

No	Indikator	Capaian Kota Padang			Capaian Provinsi			Capaian Nasional			Target Kota Padang	Target Nasional
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	64,25	73,105	73,216	64.03	67.53	70			68.87	100	100
	a. Perkotaan	64,25	73,105	73,216						75.29		
	b. Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	65.81		
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak		81,7	85.107			65			62.41	100	100
	a. Perkotaan		81,7	85.107						76.82		
	b. Perdesaan											

Catatan: Data Padang Dalam Angka 2015, dan RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019

Tabel 1.4
Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum (Layak)

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah Total (unit)
1	Bungus Teluk Kabung	1.775	1.215	717	0	0	0	3.707
2	Lubuk Kilangan	7.090	2.623	21	0	0	0	9.734
3	Lubuk Begalung	7.338	5840	85	0	0	1843	15.106
4	Padang Selatan	6.077	2746	1.183	0	0	1.547	11.553
5	Padang Timur	11.005	2.435	0	0	0	598	14.145
6	Padang Barat	8.514	1.617	0	42	0	2	10.175
7	Padang Utara	5.462	2.815	0	0	0	680	8.957
8	Nanggalo	10.333	909	2	30	0	21	11.295
9	Kuranji	6.614	13.962	98	0	0	182	20.856
10	Pauh	1.381	4.437	9	0	0	17	5.844
11	Koto Tengah	16.381	17.573	5	0	0	0	33.959
	Total	75,589	56,172	938	72	-	4,890	145,331

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2015

Tabel 1.5
TINGKAT PELAYANAN PDAM TAHUN 2014

No	Status PDAM	Jumlah Penduduk 2014 (Jiwa)			Cakupan Pelayanan (Jiwa)			Kapasitas Perkotaan (Liter / Detik)			Indikasi tk. Kebocoran (%)
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Terpasang	Produksi	Indikasi Kap.Idle	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
	Kurang Sehat	889.646		889.646	(68,03% x 889.646)=605.226		605.226	78.171	1.002	77.169	32

Sumber: Proyeksi Kebutuhan Air Minum PDAM Kota Padang

Tabel 1.6
Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Sarana Sanitasi Dasar (Layak)

No	Kecamatan	Jamban Sehat Semi Permanen (Unit)	Jamban Plengse ngan (Unit)	Jamban sehat permanen (unit)	Jamban Tempat Terbuka/ Od (Unit)	Jamban MCK Umum/Me numpang/ Swing (Unit)	jumlah total (unit)
1	Padang Timur	1.115	0	15.024	1.011	1.337	18.487
2	Nanggalo	22	0	15.610	818	453	16.903
3	Padang Barat	694	0	8.661	1.509	3.516	14.380
4	Padang Utara	115	0	13.526	2.047	67	15.755
5	Padang Selatan	834	0	9.556	1.911	101	12.402
6	Koto Tengah	325	0	30.236	8.355	352	39.260
7	Lubuk Begalung	2.339	0	14.159	7.562	294	24.754
8	Lubuk Kilangan	0	0	6.210	5.989	95	12.294
9	Kuranji	696	0	20.513	12.693	1.673	35.575
10	Bungus Teluk Kabung	0	0	2.400	3.483	115	5.998
11	Pauh	0	0	4.209	8.127	125	12.461
Jumlah		6.140	0	137.163	53.505	8.128	204.936

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2015

Tabel 1.7
Perkiraan Kebutuhan Investasi Air Minum Kota Padang 2015-2019

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2014)		2019		Tambahan Akses s.d. 2019		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2019 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)		(J)	(K)
1	Jumlah penduduk (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk kota Padang	889.646	diisi dg data proyeksi jumlah penduduk kota Padang 2019	1.014.105					
1.a	Perkotaan (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk perkotaan	889.646	diisi dg data proyeksi jumlah penduduk perkotaan tahun 2019	1.014.105					
1.b	Perdesaan (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk perdesaan	-	diisi dg data proyeksi jumlah penduduk perdesaan tahun 2019	-					
2	Jumlah penduduk yang dilayani (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk kota Padang yang memiliki akses pada tahun 2014	651.363	diisi dg data jumlah penduduk kota Padang yang memiliki akses pada tahun 2019	1.014.105	F2-D2	362.742			
2.a	Perkotaan (jiwa)*	diisi dg data jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses	651.363	(diisi dg data jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses) pada tahun 2019	1.014.105		362.742			
2.b	Perdesaan (jiwa)*	(diisi dg data jumlah penduduk perdesaan yang memiliki akses)								

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2014)		2019		Tambahan Akses sd. 2019		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2019 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
3	Cakupan penduduk yang dilayani PDAM (68,03%)	Disi data cakupan pelayanan PDAM	605.226	Disi data cakupan pelayanan PDAM tahun 2019	732.610		127.384			
3.a	Cakupan di perkotaan (68,03%)	Disi data cakupan pelayanan PDAM di Perkotaan = B3 x	605.226	Disi data cakupan pelayanan PDAM perkotaan tahun 2019	732.610		127.384			
3.b	Cakupan di perdesaan (%)	Disi data cakupan pelayanan PDAM di Perdesaan								
4	Berbasis Lembaga dan Masyarakat	D2 - D3	651.363		1.014.105	G4-D4	362.742			156.452.120.000
5a	PDAM	Cakupan Layanan Berbasis Lembaga (PDAM)	605.226		732.610	F4-D4	127.342	3.000.000/KK (pendekatan kelembagaan)	(H5a/S) x I5	76.430.400.000
5b	Berbasis Masyarakat	Cakupan Layanan Berbasis Masyarakat	46.137		281.495	E4-D4	235.358	340.000/Jiwa (pendekatan berbasis masyarakat)	H5b x I5	80.021.720.000

Tabel 1.8
Perkiraan Kebutuhan Investasi Sanitasi Kota Padang 2015-2019

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2014)		2019		Tambahan Akses sd 2019		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2019 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2014)		2019		Tambahan Akses sd 2019		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2019 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
1	Jumlah penduduk (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk kota Padang	889.646	(diisi dg data proyeksi jumlah penduduk kab/kota)	1.014.105					
1.a	Perkotaan (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk perkotaan	889.646	diisi dg data proyeksi jumlah penduduk perkotaan	1.014.105					
1.b	Perdesaan (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk perdesaan		diisi dg data proyeksi jumlah penduduk perdesaan						
2	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)	diisi dg data jumlah penduduk kota Padang yang memiliki akses sanitasi	757.155	diisi dg data jumlah penduduk kota Padang yang memiliki akses sanitasi	1.014.105	F2-D2	287.265			
2.a	Perkotaan (jiwa)*	(diisi dg data jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses)	757.155	F3.aXF1.a	1.014.105					

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2014)		2019		Tambahan Akses s.d. 2019		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2019 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
2.b	Perdesaan (jiwa)*	(diisi dg data jumlah penduduk perdesaan yang memiliki akses)								
3	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (85,107%)	Diisi jumlah cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak	757.155	Diisi jumlah cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak tahun 2019	1.014.105	F3-D3	256.950		K3.a+ K3.b	231.255.000.000
3.a	Cakupan di perkotaan (85,107%)	Diisi jumlah cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak perkotaan	757.155	Diisi jumlah cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak tahun 2019	1.014.105	F2.a-D2.a	256.950=51.390 kk	4.500.000/KK (pendekatan kelembagaan)	H2.aX 12.a	231.255.000.000
3.b	Cakupan di perdesaan (%)									

Tabel 1.9
Permasalahan dan Tantangan

Aspek	Permasalahan	Tantangan
Teknis	Terbatasnya sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara gravitasi Tingkat kebocoran PDAM yang relatif masih tinggi Sebaran penduduk yang tidak merata Adanya kerusakan pipa transmisi dan lemahnya tekanan air. Belum adanya master plan air limbah. Tingginya persentasi saluran pembuangan air limbah yang kondisinya tidak sesuai standar	sumber-sumber utama air baku debitnya sudah banyak yang menurun. Perlu adanya penyempurnaan dan rehabilitasi jaringan dan sistem perpipaan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan pelayanan air minum Masih banyaknya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar
Sosial	Masih Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana AMPL. Pemahaman masyarakat tentang PHBS masih terbatas Sebagian besar masyarakat masih mempunyai kebiasaan BAB di sembarang tempat. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah	Masih adanya angka kejadian penyakit akibat air (seperti diare) Badan pengelola air minum di tingkat masyarakat pengelolaannya belum profesional.
Lingkungan	Upaya perlindungan sumber mata air masih sangat kurang. Sumber air semakin berkurang, tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Belum terkelolanya sumber air baku secara optimal Adanya kawasan yang mengalami kekeringan Adanya pencemaran sungai oleh limbah domestik dan industri rumah tangga	Kawasan perumahan baru menjadikan catchment area semakin berkurang. Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan Perlunya mencari alternatif sumber air tambahan.
Kelembagaan	Belum optimalnya kapasitas SDM PDAM untuk memperluas cakupan pelayanan dalam jangka pendek. Lembaga pengelola sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat masih belum optimal. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS	Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang AMPL. Kinerja AMPL belum menjadi prioritas dalam pemantauan dan peningkatan kinerja daerah BPSPAMS di Nagari belum dipandang sebagai potensi UKM dan penyedia layanan air minum dan sanitasi yang dapat diandalkan Perlunya fasilitasi dari instansi terkait terhadap BPSPAMS
Pendanaan	Alokasi APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD Kota Padang untuk pembangunan AMPL di Kota Padang masih	Kerjasama antar daerah untuk pendanaan AMPL belum dioptimalkan

Aspek	Permasalahan	Tantangan
	rendah. Masih terbatasnya kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan investasi di bidang air minum dan sanitasi Sumber-sumber pendanaan bidang penyediaan sarana air minum dan sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target universal akses Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah	Dukungan politik anggaran masih belum berpihak pada air minum dan sanitasi Isu air minum dan sanitasi masih sebatas rencana jangka panjang dan menengah yang belum teraplikasi pendanaannya secara proporsional.

Table 2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah Kota Padang
Tahun 2015 - 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 66,95% menjadi 83,47%	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	70,26% (247.357 jiwa)	73,57% (261.366 jiwa)	76,88% (275.375 jiwa)	80,19% (289.384 jiwa)	83,47% (303.483 jiwa)
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	282	282	282	282	282
			Tambahan cakupan di perdesaan	13.727	13.727	13.727	13.727	13.727
1.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 27,47% menjadi 63,74%	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	34,72% (122.930 jiwa)	41,97% (150.097 jiwa)	49,22% (177.264 jiwa)	56,47% (204.431 jiwa)	63,74% (231.729 jiwa)
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	928	928	928	928	928
			Tambahan cakupan di perdesaan	26.239	26.239	26.239	26.239	26.239
		Meningkatnya kualitas lingkungan & sanitasi dasar di tk. Keluarga & masyarakat	Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%)	51,85	57,20	62,55	67,90	73,25
			Cakupan rumah sehat memenuhi syarat kesehatan (%)	40	42	45	50	55
			Cakupan Angka Bebas Jentik (ABJ) (%)	50	60	70	80	95
		Meningkatnya kualitas lingkungan (TTU, TPM, industri/ institusi)	Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat (%)	40	50	60	65	70
			Jumlah ODF (lokasi)	22	32	42	52	62
			Jumlah CLTS (lokasi)	44	56	66	76	86
			Cakupan lingkungan institusi memenuhi syarat (%)	25	30	35	40	45
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA baru dengan total kapasitas 600m3	200	100	100	100	100
		Meningkatnya jumlah sambungan rumah sebanyak 6.592 SR (27.885 jiwa)	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru					
			Tambahan unit SR dengan program JDU untuk MBR					

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang berkelanjutan dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari 300 liter/detik menjadi 390 liter/detik	Debit pasokan air	310	330	350	370	390
5	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari <=50% menjadi 80%	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	56	62	68	74	80

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Kota Padang Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Kota Padang	Masyarakat Kota Padang	Prosentase masyarakat dengan akses air minum layak	75	82	89	96	100
2	Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal	Swasta, BUMN, Masyarakat dll	Jumlah Investasi	50 M	100 M	150 M	200 M	250 M
3	Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan	Perda tentang sanitasi dan air minum	Jumlah Perda			1		
4	Peningkatan penyediaan Air Baku secara berkelanjutan	Debit air baku	Jumlah debit	1.000.000 m3	1.200.000 m3	1.400.000 m3	1.600.000 m3	1.800.000 m3
5	Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat	Dunia usaha, swasta dan masyarakat	Prosentase peningkatan peran dunia usaha	10%	20%	30%	40 %	50%

Tabel 3.1
Evaluasi Hasil RAD-AMPL Kota Padang

No	Sasaran AMPL 2015	Program/ Kegiatan	Indika- tor Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					SKI
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																					
Faktor penghambat:																					
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																					

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Menyetujui

WALIKOTA PADANG

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

Padang,

POKJA AMPL KOTA PADANG

.....
NIP.

.....
NIP.

Tabel 4.1
RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA PADANG

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelak sana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Target RPJMN Tahun 2019 : Akses Air Minum dan Sanitasi 100 %													
85 % Memenuhi Standard Pelayanan Minimum dan 15 % Memenuhi Kebutuhan Dasar													
Program 1: Lingkungan sehat perumahan													
1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin													
a Infrastruktur Air Minum (DAK)	Tersedianya sarana penyediaan air minum yang memadai	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket						APBN/ APBD.	Dinas PU
b Pembinaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsmas)	Jumlah lokasi Pemukiman yg Dibina	73 buah	83 buah	93 buah	104 buah		42.5 juta/ 57.37 juta	71.07 juta	150 juta	200 juta	250 juta	APBN/ APBD.	Dinkes
c Kegiatan Infrastr. Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat /SLBM (DAK) Kegiatan Dana Operasional		87 lokasi					280 juta					APBD	Dinas PU
d Dana Operasional Pendamping Sanimas Provinsi		15 Kel	18 Kel	18 Kel			346 juta	356 juta	366 juta			APBD	Dinas PU
e Dukungan Pelaksanaan Kegiatan P2KP PNPM Mandiri Perkotaan		165,06 Ha	132,05 Ha	95,07 Ha			130 juta	135 juta	140 juta			APBD	Dinas PU
f Pembangunan/peningkat an PSU lingkungan Berbasis Masyarakat		22km	22km	22km			1,3 M	2,72 M	2,68 M			APBD	Dinas PU
g Kegiatan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SMP		6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	500 juta	500 juta	500 juta	500 juta	500 juta	APBD	Disdik

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelak sana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
h Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SD			3 Lokasi		1 Lokasi	2 Lokasi		2,7M		3,0 M	3,0 M	APBD	Disdik
i Pengembangan Jaringan SPAM MBR		1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	2,5 M	107,8 M		11,62 M	28,07 M	APBD	PDAM
j Koordinasi Penunjang kegiatan Penyediaan Air Minum dan Saniasi berbasis masyarakat		1 paket	1 paket	1 paket			85 juta	350 juta	100 juta			APBD	Bappeda
k Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)			1 paket					600 juta				APBD	Bappeda
2. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan.													
a. Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan	Cakupan sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan	84 %	86%	88 %	90 %	92 %	32,9 juta	32,9 juta	121,6 juta	150 juta	210,2 juta	APBD	Din kes
b. Pengawasan Tempat-tempat Umum/tempat Pengolahan Makanan	Cakupan TTU/TPM yang Memenuhi syarat kesehatan	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	26,8j uta	42,1j uta	100 juta	152 juta	210 Juta	APBD	Din kes
c. Sosialisasi dan Pembinaan Penyehatan Lingkungan	Cakupan rumah Sehat	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %	278. 645 juta	28.6j uta	130 juta	175 jt	210 juta	APBD	Din kes
d. Review Studi EHRA	Terlaksanana survey studi EHRA	70	70				255 juta	300 juta				APBD	Din kes
Program 2: Program penyediaan dan pengolahan air baku													
1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa													
Pembuatan IPA Baru SPAM Lubuk Paraku, SPAM Tanah Taban, SPAM Sikayan, SPAM Lori, SPAM sungai Bangek, SPAM Ulu Gadut)													

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1) Pembangunan Reservoir 1.750 m3			6 paket					1,5 M				APBD	PDAM
2) Pembangunan Gedung pengolahan IPA				6 paket					1,5 M			PDAM	PDAM
3) Pengadaan meter air di unit produksi				6 paket					600 juta			PDAM	PDAM
2. Peningkatan distribusi penyediaan air baku													
a. Penambahan tingkat pelayanan													
1) Pengelolaan dan pemasangan pipa distribusi			1 paket	1 paket	1 paket			2,1 M	2,1 M	1 M		APBD Prov.	PDAM
2) Pengadaan sambungan baru lengkap pada kawasan strategis			1 paket	1 paket				2 M	2M			APBD Prov.	PDAM
3) Pengadaan sambungan baru pada kawasan kumuh		1paket	1 paket	1 paket	1paket	1paket	1M	1M	1M	1M	1 M	APBD Prov.	PDAM
b. Penggantian pipa PVC, GI, ACP, DCP ke pipa HDPE													
1) Pengadaan dan pemasangan pipa transmisi Gumung Panglun			1 paket	1 paket	1 paket			200 juta	200 juta	200 juta		APBD Prov..	PDAM
2) Pengadaan dan Pemasangan pipa distribusi			1 paket	1 paket	1 paket			5 M	5 M	4,8 M		APBD Prov.	PDAM
c. Pengurangan Tingkat Kebocoran													
1) Perbaikan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran			1 paket					1,5 M				APBD Prov.	PDAM
2) Penggantian water meter SR yang tidak berfungsi			1 paket					3 M				APBD Prov.	PDAM
3) Penggantian Watermeter SR usia > 5 th			1 paket					3M				PDAM	PDAM
4) Peningkatan Optimalisasi IKK Taban dan IKK Jawa Gadut			2 paket					13,25 M				APBN	PDAM
5) Pembangunan SPAM Kalampayan (Bungus Teluk Kabung)				3 paket					8,5 M			APBN	PDAM
Program 3: Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya													
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya													

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap sumber air minum masyarakat	Terwujudnya BP-SPAMS (Kelembagaan) yang mandiri		85 %	85%	85%	85%	-	120 juta	120 juta	120 juta	120 juta	APBD	BPMPKB
b. DED Embung	Menampung air hujan		1 paket	1 paket				200 Juta	250 juta			APBN	Dipernakbut
c. Pembangunan Embung	Menampung air hujan				8 lokasi	18 Lokasi				120 juta	270 juta	APBN	Dipernakbut
Program 4: Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah													
1. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah													
a. Penggunaan Teknologi Tepat Guna di daerah yang rawan sumber air	Tersedianya Teknologi/ Alat Pengolahan Air Minum			1 paket	-	-	-	-	75 Juta	-	-	APBD	BPMPKB
2. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum													
a. Pemeliharaan SAM	Meningkatnya kualitas layanan Pamsimas	-	35 %	30 %	25 %	20 %	-	40 juta	40 juta	40 juta	40 juta	APBD	BPMPKB
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah													
a. Pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT	Terlaksananya pementauan kualitas outlet IPLT	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20 juta	20 juta	30 juta	30 juta	35 juta	APBD	DKP
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kondisi SAM yang berfungsi baik.	-	85 %	85 %	85 %	85 %	-	25 juta	25 juta	25 juta	25 juta	APBD	BPMPKB
Program 5 : Program Pengembangan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat													

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	5 tema	5 tema	5 tema	5 tema		42,5 juta	42,5 juta	72,97 juta	90 juta		APBD	Dinkes
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat a. Penerapan kawasan tanpa rokok.	Jumlah kawasan yang dibina KTR Persentase kegiatan penanggulangan akibat rokok	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 Lokasi	178,2 Juta	100 Juta	20 juta	50 juta	70 juta	APBD	Dinkes
b. Pembinaan Pengobatan Tradisional	Persentase Battra yang dibina	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	17 juta	17 juta	90 juta	100 juta	150 Juta	APBD	Dinkes
c. Hari Kesehatan Nasional	Terlaksananya kegiatan dalam rangka HKN		100 %	100 %				300 Juta	583 Juta			APBD	Dinkes
d. Pokjanal Posyandu			100 %	100 %				42,5 juta	42,5 juta			APBD	Dinkes
e. Media Promosi Kesehatan			100 %	100 %				63,15 Juta	72,65 juta			APBD	Dinkes
f. Pengembangan Organisasi Sosial Masyarakat		100 %			100 %		121,85 juta	42,5 juta	600 juta	600 juta	600 Juta	APBD	Dinkes
3. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat a. Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan (UKBM) dst		50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	171 juta	100 juta	172 juta	200 juta	254 juta	APBD	Dinkes
Program 6 : Program pengembangan lingkungan sehat													

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelak sana
		2015	2016	2017	2018	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
1. Pengelolaan sampah rumah tangga a. Bank Sampah		4 Lokasi					400 Juta						
Program 7 : Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan													
1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	penambahan jumlah sarana prasarana pengangkutan sampah (Dump Truk (DT), Armroll Truk (AT), Becak Motor (BM))	5 unit DT, 10 unit AT, 10 BM	5 unit DT, 10 unit AT, 10 BM, 30 kont	6 unit DT, 10 unit AT, 10 BM	6 unit DT, 10 unit AT, 10 BM	6 unit DT, 10 unit AT, 10 BM, 30 kont	2,94 M	4,165 M	2,625 M	3,590 M	4,53 M	APBD	DKP
2. Pengadaan sarana komposter	jumlah sarana komposter yang diserahkan pada masyarakat	128 unit	128 unit	128 unit	128 unit	128 unit	40 juta	40 Juta	40 juta	40 juta	40 Juta	APBD	DKP
3. Pembuatan papan informasi K3	jumlah sarana dan prasarana informasi K3	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	30 juta	30 juta	30 juta	30 Juta	30 Juta	APBD	DKP
4. Pengadaan box sampah terpilah	jumlah sarana box sampah terpilah	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	30 juta	30 juta	30 juta	30 juta	30 juta	APBD	DKP
5. Pembinaan pelaksanaan program 3R	Lokasi pelaksanaan program 3R yang berjalan dengan baik	4 KSM	4 KSM	4 KSM	4 KSM	4 KSM	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	APBD	DKP
6. Pembinaan Kampung berseri	Kawasan binaan pengelolaan lingkungan dan ASRI	1 Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	APBD	DKP

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelak sana
		2015	2016	2017	2018	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
7. Evaluasi dan monitoring k3	Laporan evaluasi dan monitoring objek pantau adipura	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	APBD	DKP
8. Pembangunan TPST 3 R	Lokasi TPST 3 R	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	75 juta	APBD	DKP
9. Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan - Revisi Perda Persampahan	Buku Revisi Perda Persampahan		1 paket					600 juta				APBN/ APBD	DKP
Program 8 : Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan													
1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	50 juta	50 juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta	APBD	BPM PKB
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender		1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta	APBD	BPM PKB
3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera		1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta	APBD	BPM PKB
4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1Paket	50 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta	50 Juta	APBD	BPM PKB
Program 9 : Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan													
1. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	75 juta	75 Juta	75 Juta	5 Juta	75 juta	APBD	BPM PKB

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelak sana
		2015	2016	2017	2018	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
Program 10 : Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong													
1. Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran Drainase		2,8 KM	2.19 KM	1,53 KM	901 KM		7,6 Juta	7,3 Juta	7,01 juta	6,8 Juta		APBD	DPU
2. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase		1,00 Ha	1,00 Ha	1,00 Ha	1,00 Ha		3 Milyar	3,5 Milyar	3,5 Milyar	3,75 Milyar		APBD	DPU
3. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase		3,00 Ha	3,00 Ha	3,00 Ha	3,00 Ha		270 Juta	280 Juta	290 Juta	300 Juta		APBD	DPU
4. Review dan Revisi Master Plan Drainase Kota Padang			1 paket					750 Juta				APBD	DPU

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Program/Kegiatan	Indikator	Target Pencapaian					Alokasi Anggaran					Sumber Pen Dana an	Pelak sana
		2015	2016	2017	2018	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
Program 10 : Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong													
1. Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran Drainase		2,8 KM	2.19 KM	1,53 KM	901 KM		7,6 Juta	7,3 Juta	7,01 juta	6,8 Juta		APBD	DPU
2. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase		1,00 Ha	1,00 Ha	1,00 Ha	1,00 Ha		3 Milyar	3,5 Milyar	3,5 Milyar	3,75 Milyar		APBD	DPU
3. Perencanaan Pembangunan dan Rehabiitasii Drainase		3,00 Ha	3,00 Ha	3,00 Ha	3,00 Ha		270 Juta	280 Juta	290 Juta	300 Juta		APBD	DPU
4. Review dan Revisi Master Plan Drainase Kota Padang			1 paket					750 Juta				APBD	DPU

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI